

**KAJIAN HUKUM PIDANA MATI DENGAN MASAPERCobaAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NARKOTIKA
DAN KUHP**

SKRIPSI

OLEH:

**WIRA YUDHA ENDIKA TARIGAN
188400191**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/9/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

**KAJIAN HUKUM PIDANA MATI DENGAN MASAPERCobaan
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NARKOTIKA
DAN KUHP**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



OLEH:

**WIRA YUDHA ENDIKA TARIGAN
188400191**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT
UNDANG – UNDANG NARKOTIKA DAN KUHP

Nama : WIRA YUDHA ENDIKA TARIGAN

N P M : 188400191

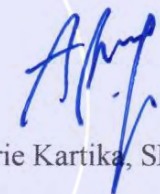
Bidang : Hukum Pidana

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

 (Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum)

 (Arie Kartika, SH, MH)

Dekan Fakultas Hukum


(Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/25

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/25

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat skripsi ini.

Medan, 28 Agustus 2024



wira yudha Endika Tarigan
188400191



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wira Yudha Endika Tarigan

NPM : 188400191

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “KAJIAN HUKUM PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN KUHP”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 28 Agustus 2024

Yang menyatakan



Wira Yudha Endika Tarigan

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG- UNDANG NARKOTIKA DAN KUHP

Pidana mati adalah suatu hukuman yang sangat berat yang bisa berikan kepada para pelaku kejahatan narkotika di Indonesia. Penerapan pidana mati ini di Indonesia masih menjadi perdebatan diantara masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder berkala. Pengaturan Hukum Tentang Pidana Mati Dengan Masa Percobaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dilihat secara yuridis, pengenaan ancaman secara pidana mati tertulis dalam aturan KUHP, dalam aturan ini terdapat 6 (enam) tindak pidana yang diberikan ancaman berupa pidana mati. Dapat dilihat pada Pasal 104 KUHP, selain itu pada Pasal 111 Ayat 2 KUHP, dapat ditemukan juga pada Pasal 124 ayat 3 KUHP, Pasal 140 Ayat 4, lalu juga Pasal 340 KUHP dan untuk terakhir Pasal 365 ayat 4 KUHP. Relevansi Penjatuhan Mati Dengan Masa Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Kajian Hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP, dimana pemberian sanksi pidana bersyarat pada terpidana narkotika dapat diberikan ketika telah terpenuhinya syarat-syarat pemidanaanya. Dalam hal ini pidana mati ketika sudah tidak menjadi pidana pokok di dalam UU KUHP, maka dibutuhkan pertimbangan dan keyakinan yang sangat penting untuk penjatuhan pidana mati atau hukumannya lebih rendah.

Kata Kunci : Pidana Mati, Narkotika, Masa Percobaan

ABSTRACT

**CRIMINAL LAW REVIEW ON DEATH PENALTY WITH PROBATION FOR
NARCOTICS CRIME PERPETRATORS ACCORDING TO THE
NARCOTICS LAW AND THE CRIMINAL CODE**

BY:

**WIRA YUDHA ENDIKA TARIGAN
NPM: 188400191**

The death penalty was a very severe punishment that could be imposed on perpetrators of narcotics crimes in Indonesia. The implementation of the death penalty in Indonesia still remained a subject of debate among the public. The type of research used in this research was normative legal research. Normative legal research was a legal research method conducted by examining library materials or secondary materials periodically. The Legal Regulation on Death Penalty with Probation for Perpetrators of Narcotics Crimes, seen juridically, the imposition of the death penalty threat was written in the provisions of the Criminal Code, where there were six (6) crimes threatened with the death penalty. It could be seen in Article 104 of the Criminal Code, also in Article 111 Paragraph 2 of the Criminal Code, as well as in Article 124 Paragraph 3 of the Criminal Code, Article 140 Paragraph 4, then also Article 340 of the Criminal Code, and finally Article 365 Paragraph 4 of the Criminal Code. The relevance of the imposition of the death penalty with probation for perpetrators of narcotics crimes in the legal review of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, where the provision of conditional punishment to narcotics convicts could be given when the sentencing requirements had been fulfilled. In this case, when the death penalty was no longer the principal punishment in the Criminal Code, it required very important considerations and convictions for the imposition of the death penalty or a lower punishment.

Keywords: Death Penalty, Narcotics, Probation



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Wira Yudha Endika Tarigan
Tempat/Tgl Lahir : Pematang Siantar/3 April 1999
Alamat : Jl. Jamin Ginting Gang Harmonis No.12A
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Lajang

2. Data Orang Tua

Ayah : Darwin Tarigan
Ibu : Fatmasari Sembiring
Anak : 2 dari 4 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 122335 Pematang Siantar : Lulus Tahun 2010
SMPN 8 Pematang Siantar : Lulus Tahun 2013
SMK Taman Siswa Pematang Siantar : Lulus Tahun 2016
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena darinya segala berkat, anugerah, dan kekuatan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan penulis tepat waktu dengan judul “KAJIAN HUKUM PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN KUHP” sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan dan bantuan baik bersifat moral maupun material, saran dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadang Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, mengoreksi penulisan dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku Sekertaris skripsi saya yang telah memberikan masukan, saran dan kerendahan hati kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yang terkasih, Bapak Darwin Tarigan Ibu Fatmasari Sembiring yang tulus mendukung baik moral maupun materil dan memberikan masukan kepada penulis.
9. Saudara-saudaraku Oki Tarigan, S.Kom, Egia Silvia Tarigan, S.Pd, Hefia Brigita Ginting, S.Pd yang memberi semangat dan motivasi.
10. Kepada Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk membimbing penulis dalam melakukan riset dan bersedia memberikan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

11. Kepada rekan-rekan seperjuangan angkatan 2018 yang bersama-sama untuk mencapai gelar sarjana.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga dengan segala kesederhanaan, skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Medan, Februari 2024

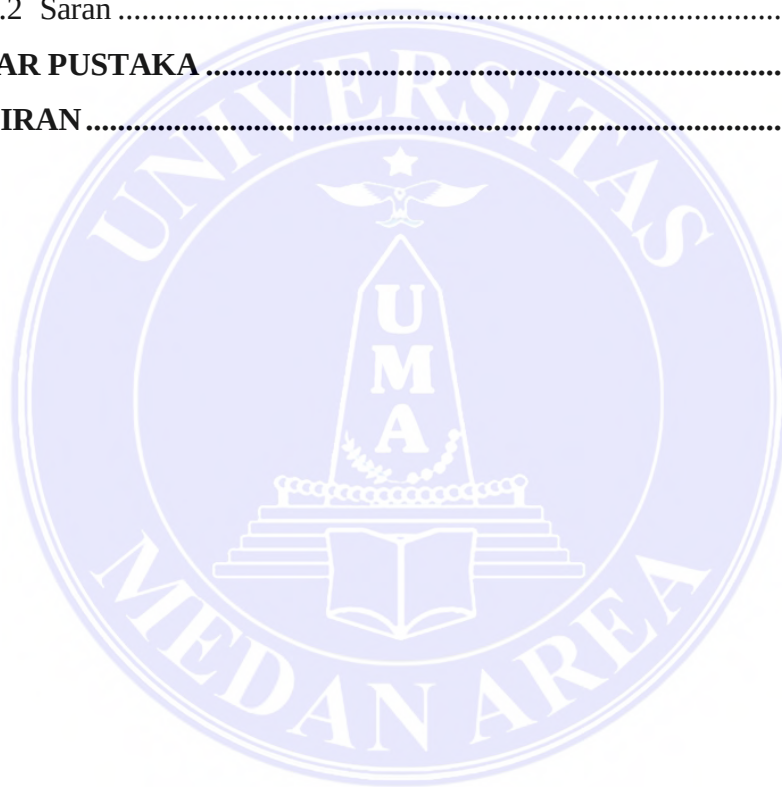
Wira Yudha Endika Tarigan



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	16
2.1.1 Pengertian tindak Pidana	16
2.1.2 Klasifikasi tindak Pidana	22
2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika	30
2.2.1 Pengertian Narkotika	31
2.2.2 Tindak Pidana narkotika	32
2.3 Tinjauan Umum tentang Pidana Mati.....	36
2.3.1 Pengertian Pidana Mati.....	37
2.3.2 Pidana Mati Masa Percobaan.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian	43
3.1.1 Waktu Penelitian.....	44
3.1.2 Tempat Penelitian	45
3.2 Metode Penelitian	44
3.2.1 Jenis Penelitian	45
3.2.2 Sifat Penelitian.....	46
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.2.4 Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Hasil Penelitian	47
4.1.1 Pengaturan Hukum tentang Pidana Mati Dengan Masa Percobaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika	48
4.1.2 Relevansi Penjatuhan Pidana Mati Dengan Masa Percobaan	

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Kajian Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	55
4.2 Pembahasan.....	61
4.2.1 Penerapan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika	62
4.2.2 Pidana Mati Dengan Masa Percobaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dan rentan terhadap sasaran potensial untuk memproduksi dan mengedarkan obat-obatan terlarang seperti narkotika secara melawan hukum atau illegal. Negara seperti Indonesia juga bisa dijadikan sarana sebagai tempat untuk perlintasan narkotika, oleh karena itu kejahatan narkotika ini sudah bukan lagi kejahatan yang kecil. Tetapi sudah menjadi kejahatan diseluruh elemen bangsa dan nasional yang juga sering dijadikan transit bagi para pelaku sebelum mereka sampai ketempat tujuan di Negara lain.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomidan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum

Tujuan mempelajari hukum merupakan upaya untuk membentuk kepribadian manusia yang mengacu pada nilai-nilai tertentu. Kepribadian diartikan sebagai pola pikir, bersikap, merasa dan bertindak secara terpadu dalam diri individu. Dan juga untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk beluk keberadaan hukum dan segala yang melingkupnya yang begitu luas. Sifat ilmu hukum juga memiliki sifat interdisipliner karena

digunakannya berbagai disiplin ilmu lain untuk membantu menjelaskan kehadiran hukum didalam masyarakat. Tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran.¹

Sejarah hukum pidana mengungkapkan bahwa pada masa lampau terdapat sikap dan pendapat seolah-olah pidana mati merupakan obat yang paling mujarab untuk kejahatan-kejahatan berat. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Kedua komponen permasalahan tersebut nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati.

Pidana mati dalam sejarahnya juga mengalami perdebatan, ada dua pandangan yang muncul, yaitu pandangan yang pro dan kontra pidana mati. Pandangan pertama, setuju atas keberadaan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, sehingga pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan. Pandangan kedua, menolak keberadaan pidana mati karena beranggapan bahwa sanksi pidana tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab²

Filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan tersebut tidak lagi menjadi acuan utama di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh MK dalam putusan 013/PUU- I/2003: bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi

¹ Yuheslon, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas, 2017), hlm 4-5.

² Djoko Prakosa dan Nurwachid, 2016, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hlm.13.

pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utamadari sistem pemidanaan di negara kita yang lebih merujuk pada asas preventif dan edukatif. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menekankan bahwa narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu- waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Maka yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.³

Hukum pidana memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kegunaan bagi masyarakat dan negara, sedangkan fungsinya untuk menjaga ketertiban (*social control*). Pencapaian hal tersebut dilakukan melalui sarana yang bersifat penal maupun non penal yang penentuannya melalui proses kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Sarana penal dilakukan dengan menjatuhkan pidana yang bersifat pembalasan, dan tindakan yang bersifat pembimbingan (*treatment*) serta pemulihan (*restore*). Sedangkan sarana non penal dilakukan dengan mengedepankan pendekatan sosial kemasyarakatan sebagai upaya preventif mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam hukum pidana modern (*modern criminal science*), terdiri dari 3 komponen yaitu kriminologi (*criminology*), hukum pidana (*criminal law*), dan kebijakan

³ P.AF. Lamintang & D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van HetNederlanches Strafrecht)*, (Bandung, Pionir Jaya, 2013), hlm. 392.

criminal (*penal policy*).⁴

Penjatuan pidana sebagai upaya penal, dimaksudkan untuk menjerakan pelaku dan menakut-nakuti orang yang potensial menjadi pelaku tindak pidana. Upaya penjerakan merupakan pengaruh dari penerapan teori dasar pemidanaan absolut dan aliran pemidanaan klasik yang sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia. Di samping penerapan penjerakan, sistem hukum pidana Indonesia menganut teori dasar pemidanaan relatif dan aliran pemidanaan modern, dengan menerapkan tindakan dan pemulihan situasi yang rusak sebagai akibat dari tindak pidana (*restoratif justice*). Guna sinkronisasi dan harmonisasi penerapan pidana dengan ketentuan nasional maupun internasional diterapkan teori integratif dengan pendekatan multi dimensional (*multy dimentional approach*).⁵

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, stelsel pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu: (1). Pidana Pokok, yang terdiri dari: (a). Pidana mati, (b) Pidana penjara, (c) Pidana kurungan, dan (d) Pidana denda, (2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari: (a) Pencabutan hak tertentu, (b) Perampasan barang tertentu, (c) Pengumuman putusan hakim, (3). Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Ditingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 23.

⁵ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2018), hlm 23.

(PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang di adopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional turut menyadari akan dampak dari narkoba dan psikotropika bagi kehidupan dan kelangsungan masa depan bangsa, secara nasional menyatakan perang terhadap narkoba dan psikotropika dengan membentuk aturan hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika ini.⁶

Narkoba sangatlah bermanfaat dan dibutuhkan khususnya dalam keperluan medis. Tetapi, jika penyalahgunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan akan berakibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya bagi generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.¹ Menghadapi situasi tersebut, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan dengan prinsip demand reduction dan supply reduction narkoba. Selain itu juga, berbagai kebijakan ditempuh pemerintah mulai dari diterbitkannya payung hukum hingga rencana aksi nasional dari segi pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hingga

⁶ Satrio Prutro Kolopita, “*Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*”, Jurnal Lex Crime, Vol. 2, No. 4, 2013, hlm. 63.

penelitian dan pengembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Dengan demikian, hukuman bagi para pengedar narkoba haruslah lebih keras. Dampak yang terkait dengannya juga lebih besar. Para mafia narkoba beserta jaringannya saat ini telah menjadi ancaman yang serius bagi negara-negara yang ada di dunia, oleh karena itu haruslah ada ketegasan dalam menerapkan hukuman yang seberat-beratnya kepada mereka agar masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman bahaya narkoba. Salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan diterapkannya hukum mati bagi pengedar maupun bandar narkoba.

Kenyataannya ternyata tindak pidana narkotika didalam masyarakat semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan per-seorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut agar narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, maka peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika Tahun 2009, (selanjutnya disingkat menjadi UU Narkotika). Dengan diberlakukannya UU Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika memperlihatkan kepada kita bahwa pemerintah serius untuk mencegah dan menanggulangi bahaya

penyalahgunaan Narkotika. Pada Pasal 35 sampai Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai peredarannya. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang-Undang Narkotika terdapat beberapa jenis sanksi seperti sanksi pidana penjara, sanksi pidana kurungan, denda, bahkan sanksi pidana mati yang pelaksanaannya dilakukan secara kumulatif, yang menjadi polemik sekarang ini adalah adanya sanksi hukuman pidana mati, diantaranya ada yang berpendapat bahwa sanksi pidana mati ini bertentangan dengan UUD 1945 dan ada juga yang beranggapan bahwa sanksi pidana mati perlu diterapkan untuk memberikan efek jera terhadap sipelaku kejahatan narkotika.

Hukuman pidana mati adalah hukuman terberat dijatuhkan pengadilan terhadap pelaku kejahatan. Sanksi pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman mati yang telah diatur di dalam Undang-Undang dan merupakan salah satu hukuman yang paling berat. Jika dikaitkan dengan perspektif tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan adanya kepastian hukum maka penjatuhan pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati.

Sistem hukum pidana Indonesia berusaha melepaskan pidana mati diluar pidana pokok, dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif. Pidana mati tidak lagi merupakan pidana pokok pertama, tetapi mejadi pidana yang bersifat khusus. Langkah ini dilakukan mengingat penerapan pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia E-Journal WIDYA Yustisia 108 Volume 1 Nomor 2 Maret 2015 Warih Anjari, 107 - 115 (HAM). Bukti nyata perubahan status pidana mati tercantum dalam Draf Konsep KUHP yang telah siap untuk ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Pasal 66 Rancangan KUHP, pidana mati menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan alternatif dengan pidana pokok lainnya. Pelaksanaan pidana ini dengan cara menembak terpidana sampai mati dan tidak dilaksanakan di muka umum.⁷

Dilain sisi, pengaturan mengenai pinana mati ini juga diatur di dalam KUHP terbaru, yang mengatur bahwa dalam penjatuhan hukuman mati ini dikenai hukuman percobaan terlebih dahulu. Masa percobaan merupakan sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat tertentu atau kondisi tertentu. Hukuman masa percobaan adalah terpidana telah diputus untuk menjalani hukumannya namun tidak dikurung di lembagapemasyarakatan, melainkan di daerah sendiri untuk diawasi. Apabila terpidana melanggar pada masa percobaan maka akan di kirim langsung ke lembaga pemasyarakatan tanpa menjalani sidang terlebih dahulu.

Menurut Pasal 14 b KUHP, masa percobaan ditentukan selama tiga tahun

⁷ Warih Anjari, “*Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak AsasiManusia*” Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 108.

bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut di dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 536 KUHP. Pasal 14c KUHP menyatakan, di samping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana lainnya, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti sebagian atau seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya.

Sesuai dengan pasal itu disebutkan hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan dua hal. Pertama, rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri. Kedua, peran terdakwa dalam tindak pidana. Kemudian Pasal 100 Ayat (4) menyatakan jika dalam masa percobaan itu terpidana menunjukkan sikap terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan putusan presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian terkait Kajian Hukum Pidana Mati dengan Masa Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika dan KUHP adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pidana mati dengan masa percobaan bagi pelaku tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana relevansi penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam kajian hukum menurut undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana mati dengan masa percobaan pelaku tindak pidana KUHP.
2. Untuk mengetahui relevansi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam kajian hukum dengan masa percobaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam kajian hukum dengan masa percobaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah ;

1. Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi hukum pidana dan dapat memberi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terutama mengenai penerapan pengaturan hukum pidana mati dengan masa percobaan pelaku tindak pidana KUHP.
2. Manfaat secara praktis untuk peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi upaya relevansi penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam kajian hukum dengan masa percobaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam kajian hukum dengan masa percobaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, khususnya dalam rangka

pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang akan datang dan sebagai masukan jika ada acara diskusi.

1.5 Keaslian Penelitian

1. Ayu Ekananda, (2022), Universitas Hasanuddin, “Penjatuhan Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 656/Pid.Sus/2018/PT MDN) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana narkotika terkait ancaman pidana mati dalam perspektif hukum pidana, untuk mengetahui putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati pada pelaku tindak pidana narkotika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :
 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana narkotika terkait ancaman pidana mati dalam perspektif hukum pidana?
 2. Apakah putusan Pengadilan dalam menjatuhkan pidana mati pada pelaku tindak pidana narkotika sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT Mdn)?
2. Amiruddin, (2011), “Mekanisme Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kejahatan yang diancam pidana mati di Indonesia, untuk mengetahui mekanisme pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :
 1. Apa perbedaan hukuman mati dalam KUHP Lama dengan KUHP baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?

2. Bagaimana Hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif hak asasi manusia?
3. Harjuna Bangun, (2018), “Pemberlakuan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Oleh Negara Asing Dilihat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif Hak Asasi Manusia terhadap penerapan pidana, untuk mengkaji dan mengetahui penjatuhan pidana terhadap BBM pengedar Narkoba menurut Undang-Undang di Indonesia, untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan dalam Perkara Nomor 38/PK.Pid.Sus/2011. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :
 1. Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia terhadap penerapan pidana,
 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan dalam Perkara Nomor 38/PK.Pid.Sus/2011

Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Medan Area dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti yang berjudul “Kajian Hukum Pidana Mati dengan Masa Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika dan KUHP” merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiat dari hasil karya penulis lain. Terdapat beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang sama, tetapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, rujukan penelitian beserta hasil yang diperolehnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Hukum Pidana adalah salah satu dari sub sistem dalam sistem hukum yang ada di suatu negara, apa itu hukum pidana, ada dua istilah yaitu hukum dan pidana. Hukum menurut Prof, Dr. Van Kan Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yg bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah : “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara”.

Menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas : Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Didalam perundang-undangan, dipakai istilah

perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut delict. Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda Strafbbaar feit sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam straf weitboek atau dalam kitab undangundang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah delict.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam WVS dikenal dengan istilah Strafbbaar feit, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.⁸

Secara umum tindak hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Berkenaan dengan tujuan hukum pidana

⁸ Mukhlis S, “*Tindak Pidana Di Bidang Pertahanan Di Kota Pekanbaru*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, hlm. 1.

(Strafrechtscholen) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:

a. Aliran klasik

Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap ancient regime yang abstrair pada abad ke 18 di Prancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum⁹. Menurut aliran klasik (de klassieke school/de klassieke richting) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara).

Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang "Dei delitte edelle pene" (1764). Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis. Pada zaman sebelum pengaruh tulisan Beccaria itu, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis dan di samping itu kekuasaan Raja Absolute dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim sendiri.

Penduduk tidak tahu pasti perbuatan mana yang dilarang dan beratnya pidana yang diancamkan karena hukumnya tidak tertulis. Proses pengadilan berjalan tidak baik, sampai terjadi peristiwa yang menggemparkan rakyat seperti di Prancis dengan kasus Jean Calas te Toulouse (1762) yang dituduh membunuh anaknya sendiri bernama

Mauriac Antoine Calas, karena anaknya itu terdapat mati di rumah ayahnya. Di dalam pemeriksaan Calas tetap tidak mengaku dan oleh hakim tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati dan pelaksanaannya dengan guillotine.

Masyarakat tidak puas, yang menganggap Jean Calas tidak bersalah membunuh anaknya, sehingga Voltaire mengecam putusan pengadilan itu, yang ternyata tuntutan untuk memeriksa kembali perkara Calas ditolak. Hasil pemeriksaan ulang menyatakan Mauriac mati dengan bunuh diri. Masyarakat menjadi gempar karena putusan itu, dan selanjutnya pemuka-pemuka masyarakat seperti J.J. Rousseau dan Montesquieu turut menuntut agar kekuasaan Raja dan penguasa-penguasanya agar dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang. Semua peristiwa yang diabadikan itu adalah usaha untuk melindungi individu guna kepentingan hukum perseorangan.

Oleh karenanya mereka menghendaki agar diadakan suatu peraturan tertulis supaya setiap orang mengetahui tindakan-tindakan mana yang terlarang atau tidak, apa ancaman hukumannya dan lain sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan terjamin hak-hak manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Peraturan tertulis itu akan menjadi pedoman bagi rakyat, akan melahirkan kepastian hukum serta dapat menghindarkan masyarakat dari kesewenangwenangan. Pengikut-pengikut ajaran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu.⁹

b. Aliran Modern

Aliran modern (*de moderne school/de moderne richting*) mengajarkantujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat.²⁰ Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari social science menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat.¹⁰

Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan:

- 1) Memerangi kejahatan , dalam hal ini Cesare Lombroso melakukan studi sistematis mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan ilmu lain, yakni dengan memperhatikan ilmu lain berupa kriminologi, psikologi dll.
- 3) Ultimatum remedium berarti hukum pidana merupakan senjata atau saranaterakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu

⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2018), hlm. 56

¹⁰ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Hukum Acara Pidana dan Penerapan Hukum Pidana*, (Jakarta:2002), hlm. 25.

permasalahan hukum

Menurut Sudarto fungsi tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukumpada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengansanksi berupa pidana.

Fungsi khusus hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Oleh sebab itu dalam KUHP ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan negara, demikian juga dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Selanjutnya fungsi khusus hukum pidana yang kedua yaitu memberikan keabsahan kepada negara dalam rangka menjalankan fungsinya melindungi kepentingan hukum. Jika terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum negara, masyarakat dan atau individu, maka dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang negara dapat menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan hukum yang dilanggar. Dapat

dikatakan bahwa fungsi khusus hukum pidana yaitu memberi keabsahan kepada negara untuk menjalankan fungsinya melindungi kepentingan hukum dalam konteks hukum pidana formil.

2.1.2 Klasifikasi Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

a. Menurut sistem KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918

dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

- 1) Kejahatan (*crime*)
- 2) Perbuatan buruk (*delict*)
- 3) Pelanggaran (*contravention*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu *misdriff* (kejahatan) dan *overtreding* (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.¹¹

b. Menurut cara merumuskannya.

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah

¹¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), hlm. 41

selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP). Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya.

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).¹² Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 123.

hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

Contohnya:

- 1) Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yangdiketahui) dan lain-lain.
- 2) Delik culpa: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
- 3) Gabungan (ganda): 418, 480 dan lain-lain.

d. Berdasarkan macam perbuatannya.

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif(positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut¹³

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III

¹³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), hlm 97.

melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara Keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh

orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu;

1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.

2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti

pasal (333), perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan berhenti setelah korban dibebaskan, terbebaskan. Contohnya:

- 1) Delik terjadi seketika: 362,338 dan lainnya.
- 2) Delik berlangsung terus: 329, 330, 331, 333 dan lain-lain.

f. Berdasarkan sumbernya.

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Contoh tindak pidana khusus adalah dalam Titel XXVIII Buku II KUHP : kejahatan dalam jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Contohnya: 1) Delik umum: KUHP. 2) Delik khusus: UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, UU No. 5 th 1997 tentang psikotropika, dan lain-lain.

g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya.

Dapat dibedakan antara tindak pidana communia (delicta communia) yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak (pidana propia) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (delicta communia) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (delicta propria). Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan

tetapi, adaperbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja. Contohnya: 1) Delik communia: pembunuhan (338), penganiayaan (351), dan lainnya. 2) Delik propria: pegawai negri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

Maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).¹⁴ Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contohnya: 1) Delik biasa: pembunuhan (338) dll. 2) Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311), dan lain-lain.

i. Berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancamkan.

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*). Tindak pidana yang ada pemberatannya, misalnya : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam haridsb. (pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak

¹⁴ *Ibid*, hal. 53

(pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enklevoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*). Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan yang hanya dilakukan sekali saja. Contoh Pasal 480 KUHP (Penadahan). Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana bersusun adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan. Contohnya adalah dalam Pasal 481 KUHP: kebiasaan menyimpan barangbarang curian, contoh ini juga disebut *gewoonte delicten* (delik kebiasaan) yang mungkin atau biasa dilakukan oleh tukang rombongan/loak.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak

¹⁵ *Ibid*, hlm, 130

pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdelicten*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredingen* yang diatur dalam Buku III KUHP.

Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu;

- a. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundangundangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

2.2.1 Pengertian Narkotika

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat

melemahkan ketahanan nasional.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Pengertian Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sebagai berikut : “Narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syarat, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika”.¹⁶

2.2.2 Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto,¹⁷ pada hakikatnya hukum itu

¹⁶ Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018. hlm. 80

¹⁷ Sudarto, *Op. Cit*, hlm. 99

mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturuturut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparatur (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.¹⁸ Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,

¹⁸ Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta. 2019., hlm. 90

- memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114
4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117
7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118

8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan

Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126

16. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128

17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129

18. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130

19. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131

20. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika

Pasal 133

21. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati

2.3.1 Pengertian Pidana Mati

Pidana mati atau hukuman mati menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan pencabutan nyawa terhadap terpidana. Kemudian dalam Wikipedia Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang.¹⁹

Amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28A dengan tegas menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Lebih lanjut mengenai hak asasi manusia, diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyatakan : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan

¹⁹ Sejarah, Pengertian, “*Dasar Dan Tujuan Pidana Mati Di Indonesia*”, <http://www.wawasanpendidikan.com/2016/01/sejarah-pengertian-dasar-dan-tujuan-pidanamati-di-indonesia.html>, (diakses 19 Juli 2016).

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Mengacu pada kedua ayat tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pandangan tentang hak-hak individu yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui apa yang dikenal oleh para filsuf dengan “Hukum Kodrat”, sebagaimana dijelaskan di atas, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurangi (*non-derogable rights*) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum, agama atau dalam situasi darurat.

Dalam bukunya Sahetapy yang berjudul Ancaman Pidana Mati dalam pembunuhan berencana, masih banyak peraturan perundang-undangan yang masih mencantumkan pidana mati dalam hukum positif Indonesia antara lain: 1) Kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3) KUHP; 2) Pembunuhan Berencana (Pasal 340) KUHP; 3) Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4)) 4) Pembajakan dilaut, dipantai, dipesisir atau disungai dengan kekerasan (Pasal 444) KUHP; 5) Kejahatan penerbangan dan Kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan (Pasal 479k ayat (2) dan Pasal 479o ayat (2) KUHP)

Sedangkan diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka

kejahatan- kejahatan yang diancam dengan pidana mati antara lain tercantum pada :

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak
2. Undang-undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, namun dalam perkembangannya Undang-undang ini telah dicabut dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No.11/PNPS/Tahun 1963.
3. Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 41, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme
5. Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat(2), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. Pasal 89 ayat (1), UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hingga saat ini tercatat 133 negara telah menghapus hukuman mati dalam sistem hukum pidana masing-masing. Tetapi masih ada negara lainnya termasuk Indonesia yang masih mempertahankan hukuman mati. Penghapusan hukuman mati sendiri sejak tahun 1985 trennya kian menguat.⁶ Secara formal keberadaan hukuman mati telah dilarang oleh instrumen hukum internasional, misalnya, *Second Optional*

Protocol to the ICCPR, aiming at The Abolition of the The Death Penalty tahun 1990 dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “setiap negara pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghapus hukuman mati dalam yurisdiksinya”.²⁰

2.3.2 Pidana Mati Masa Percobaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, stelsel pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu: (1). Pidana Pokok, yang terdiri dari: (a). Pidana mati, (b) Pidana penjara, (c) Pidana kurungan, dan (d) Pidana denda, (2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari: (a) Pencabutan hak tertentu, (b) Perampasan barang tertentu, (c) Pengumuman putusan hakim, (3). Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.²¹

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Ditingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang di adopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak

²⁰ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Malang: Setara Press Malang, 2019), hlm. 47.

Warih Anjari, “*Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 108.

untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR²²

Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut teoretik dan praktik, suatu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap apabila terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan sebagaimana dinyatakan dalam “surat pernyataan menerima putusan”, jika upaya hukum tidak dipergunakan sehingga tenggang waktunya terlampaui, apabila diajukan permohonan banding dan kemudian dicabut kembali dan adanya permohonangrasi yang diajukan disertai permohonan penangguhan eksekusi.

Lebih lanjut dalam Pasal 270 KUHAP juga menyatakan bahwa: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya”. Sehingga eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa setelah jaksa menerima salinan surat

²² Warih Anjari, “*Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak AsasiManusia*”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 108.

putusan panitera. Mengenai "dalam jangka waktu beberapa lama" Panitera harus sudah mengirimkan salinan surat putusan itu kepada Jaksa, hal itu tidak diatur dalam KUHAP. Akan tetapi Mahkamah Agung menganggap wajar apabila jangka waktu pengiriman itu diberi batas, yakni eksekusi putusan oleh Jaksa dapat segera dilaksanakan. Eksekusi pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum surat Keputusan Presiden yang menyatakan tentang penolakan grasi tersebut diterima oleh terpidana (pemohon grasi).²³

Pidana dengan bersyarat yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya selama syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim terhadap terpidana tidak dilanggar maka penjatuhan pidana tersebut tidak perlu dijatuhkan, dan baru dapat dilaksanakan pidana apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak di indahkan atau dilanggar.²⁴

Masa percobaan merupakan sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat tertentu atau kondisi tertentu. Hukuman masa percobaan adalah terpidana telah diputus untuk menjalani hukumannya namun tidak dikurung di lembaga pemasyarakatan, melainkan di daerah sendiri untuk diawasi. Apabila

²³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoreti, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: PT Alumni, 2019), hlm. 290.

²⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2018), hlm. 54

terpidana melanggar pada masa percobaan maka akan di kirim langsung ke lembaga pemasyarakatan tanpa menjalani sidang terlebih dahulu.

Pasal 14 b KUHP, masa percobaan ditentukan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut di dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506, dan Pasal 536 KUHP. Pasal 14c KUHP menyatakan, di samping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana lainnya, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti sebagian atau seluruh kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya.

Pasal itu disebutkan hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan dua hal. Pertama, rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri. Kedua, peran terdakwa dalam tindak pidana. Kemudian Pasal 100 Ayat (4) menyatakan jika dalam masa percobaan itu terpidana menunjukkan sikap terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan putusan presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung (MA).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Penelitian dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan September 2023 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

Table Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Agustus 2023				September 2023				Oktober 2023				Mei 2024				Juni 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Seminar Proposal																				
2	Perbaikan Proposal																				
3	Acc Proposal																				
4	Penelitian																				
5	Bimbingan Skripsi																				
6	Seminar hasil																				
7	Perbaikan skripsi																				

3.1.2 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data lapangan untuk menemukan data lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder berkala. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.²⁵

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti peraturan Perundang-undangan dalam penelitian Kajian Hukum Pidana Mati dengan Masa Percobaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Narkotika dan KUHP.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi dan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan primer seperti buku-buku, referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

²⁵ Mukhtazar, *Prosedur penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), hlm.64.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder yaitu berupa kamus, dan ensiklopedia.

3.2.2 Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan kepada penelitian hukum yang normatif. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.²⁶

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpulan data, yakni:

- a. Penelitian kepustakaan (library research) merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yaitu Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan sekunder.
- b. Penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan sebagai pendukung dalam

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori* (Denpasar: Prenada Media Group, 2016), hlm.12.

melakukan analisis. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Data hukum yang diperoleh peneliti, dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang pidana mati dengan masa percobaan bagi pelaku tindak pidana narkotika dilihat secara yuridis, pengenaan ancaman secara pidana mati tertulis dalam aturan KUHP, dalam aturan ini terdapat enam tindak pidana yang diberikan ancam berupa eksekusi mati. Diatur dalam Pasal 104 KUHP, selain itu pada Pasal 111 Ayat 2 KUHP, dapat ditemukan juga pada Pasal 124 ayat 3 KUHP, Pasal 140 Ayat 4, lalu juga Pasal 340 KUHP dan untuk terakhir Pasal 365 ayat 4 KUHP.
2. Relevansi penjatuan mati dengan masa percobaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam kajian hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP, dimana pemberian sanksi pidana bersyarat pada terpidana narkotika dapat diberikan ketika telah terpenuhinya syarat-syarat pemidanaanya. Dalam hal ini pidana mati ketika sudah tidak menjadi pidana pokok di dalam UU KUHP, maka dibutuhkan pertimbangan dan keyakinan yang sangat penting untuk penjatuan pidana mati atau hukumannya lebih rendah.

5.2 Saran

1. Hendaknya penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di laksanakan berdasarkan Undang-undang yang berlaku dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan bagi korban sehingga terwujudlah tujuan hukum itu sendiri.
2. Hendaknya masa percobaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam

kajian hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP dijadikan sebagai restoratif untuk memanusiakan manusia bukan untuk membinasakan manusia karena folosofi peminadaan sejatinya adalah memanusiakan manusia.

Tujuan Pemidanaan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yakni pencegahan,permasayarakatan/rehabilitasi,penyelesaian konflik,pemulihan keseimbangan dan penciptaan rasa aman serta damai.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami, Chazawi. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami, C. (2018). *Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, A. (2017). *Narkotika Membawa Malapetaka bagi Kesehatan*. Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia.
- Achmad Rifa'i, (2014). *Narkoba di Balik Tembok Penjara*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.
- Bambang, P. (2020). *Pola Dasar Teori Asas Hukum Acara Pidana dan Penerapan Hukum Pidana*. Jakarta:Storia Grafika.
- Barda, N. A. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- C.S.T. Kansil. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djoko, P. & Nurwachid. (2019). *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kanter, E. Y. & Sianturi, S.R. (2014). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Kristian, H. & Edi, S. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lamintang, P. A. F. & Simons D. (2013). *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*. Bandung: Pionir Jaya.
- Lilik, M. (2017). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoreti, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni.
- Moeljatno. (1983). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Barda, N. A. (2013). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:

Penerbit Alumni.

Sahetapy, J. E. (2009). *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Malang: Setara Press Malang.

Todung, M.L & Alexander, L. (2019). *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas Media Group.

Velinka dan Ute Karlavaris Bremer, (2017). *A Written Word From Woman's Prison in The Function of Resocialization*, Croatia : University in Rijeka.

Waluyadi. (2019). *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: MandarMaju.

Yuhelson. (2017). *Penghantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Green Book.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
2003

C. Karya Ilmiah (Jurnal)

Ade Mahmud. (2023). Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tidak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 4, No. 2

Aryo, F. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*. Vol. 2(3). 78-89.

Elsa, N.L & Dwi, F. (2021). Pengenalan Dan Defenisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. Vol. 2. No. 6. 768-789.

Gabrielle Adri Manopo. (2023). *Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum Vol.XIII/No.1/Sept/2023

Juara, M. (2014). *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang*

Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Hukum*, Vol. 1. No. 3. 1-14.

Margono. (2016). Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan, *Jurnal Indepeden*. Vol.4. No.2. 1-10.

Mukhlis, S. Tindak Pidana Di Bidang Pertahanan Di Kota Pekan Baru. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 1. 1-12.

Putu Amalia Diva Prasista. (2023). Penajtuhannya Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Terkait Hak Asasi Manusia (Studi Kejaksaan Negeri Bandung). *Jurnal Konstruksi Hukum* | ISSN: 2746-5055 | E-ISSN: 2809-9648, Vol. 4 No 2.

Satrio Prutro Kolopita. (2013). Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Lex Crime*. Vol. 2, No. 4. 63-71.

Oka. (2016). Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Terpidana Narkotika. Denpasar, *Universitas Udayana*.

Warih, A. (2015). Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2. 107-115.

Widayat, L. S. (2016). Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus. *Jurnal Negara Hukum*.

D. Internet

Haryanto. (2013). *Dampak Penyalahgunaan Narkotika*. <http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkotika/>. diunduh pada tanggal 14 Juli 2023.

Humas FHUI, "Topo Santoso (Media Indonesia): Menyoal Hukuman Mati," <https://law.ui.ac.id/topo-santoso-mediaindonesia-menyual-hukuman-mati/>, diakses pada 23 Oktober 2023.

Unknwon. (2016). *Sejarah, Pengertian, Dasar Dan Tujuan Pidana Mati Di Indonesia*. <http://www.wawasanpendidikan.com/2016/01/sejarah-pengertian-dasar-dan-tujuan-pidanamati-di-indonesia.html>. diakses 19 Juli 2023

Wordpress. (2016). *Beberapa Pandangan Tentang Hukum*. <https://makaarim.wordpress.com/2007/10/22/beberapa-pandangan-tentanghukuman-mati-death-penalty-dan-relevansinya-dengan-perdebatan-hukum-di-indonesia>. diakses 3 juli 2023.

LAMPIRAN

Hasil Wawancara

Nama Narasumber : Drs.Gustap PM Marpaung,SH.MH

Instansi : Pengadilan Negeri Medan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana menurut anda terhadap perkembangan pidana narkotika di Indonesia?	Ada beberapa kalangan memandang bahwa Indonesia telah menjadi pasar gelap (black market) yang menjadi tujuan para cukong narkotika yang memperdagangkan narkotika berskala internasional. Pintu masuk narkotika ke Indonesia secara gelap sudah cukup banyak melalui jalur darat, laut maupun udara. Rekrutmen untuk mencari kurir narkotika sangat mudah dan murah, sehingga tidak heran di Indonesia banyak ditemukan pengguna dan pecandu narkotika
2	Bagaimana menurut anda kajian hukum mati dengan masa percobaan?	Menurut saya hukuman mati dengan masa percobaan ada sisi negative dan positifnya dimana Pelaksanaan pidana mati menimbulkan problema yang melahirkan dua kelompok yang berbeda pandangan secara diametral ada yang mendukung dan ada yang menolak eksekusi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika. Kalangan yang pro menilai pidana mati masih relevan untuk dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia dengan argumen bahwa

		narkotika sebagai kejahatan serius yang harus ditangani dengan pidana mati untuk melindungi masyarakat dan memberikan efek jera.
3	Apakah terpidana narkotika jika dihukum mati melanggar HAM?	Menurut saya pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia, sedangkan pandangan kalangan yang kontra menilai pidana mati sudah tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan konvensi internasional yang menjamin hak hidup setiap orang sehingga pelaksanaan pidana mati bagi terpidana narkotika di Indonesia harus dihentikan dan dihapuskan dalam sistem hukumnya
4	Apa pendapat anda dengan kebijakan masa percobaan hukuan mati bagi terpidana narkotika?	Kebijakan hukum mengatasi masalah problematika pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan merumuskan kebijakan yang mengharmonisasikan pandangan yang pro maupun pandangan kontra. Kebijakan ini dalam sistem hukum Indonesia telah dirumuskan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan pidana mati sebagai sanksi yang ditempatkan secara khusus dan diancamkan menggunakan sistem alternatif, artinya eksekusi pidana mati dapat dilakukan penundaan dengan masa percobaan selama 10

		tahun jika terpidana menunjukkan perbaikan maka pidana mati dapat diubah dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun, namun jika tidak menunjukkan perbaikan perilaku maka pidana mati dapat dilaksanakan. Kebijakan hukum ini cukup adil untuk mengatasi perbedaan pandangan antara kalangan yang pro maupun kontra pidana mati
5	Apa langkah hukum yang harus dilakukan terkait hukuman mati percobaan?	Menurut saya ide menempatkan pidana mati dalam Rancangan Kitab UndangUndang Hukum Pidana sebagai jenis pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif adalah bentuk konkrkrit dari perlindungan kepentingan umum sekaligus untuk memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mempertahankan hak hidupnya melalui masa percobaan. Selama masa percobaan terpidana diberikan kesempatan untuk menunjukan perbaikan perilaku agar pidana mati dapat diubah dengan pidana penjara



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

W2-U1/16328 /HK.02/X/2023

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 30 Agustus 2023, Nomor 1290/FH/01.10/VIII/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Wira Yudha Endika Tarigan
N P M : 188400191
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Keadilan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Kajian Hukum Pidana Mati dengan Percobaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut UU Narkotika dan KUHP"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 05 Oktober 2023
PANITERA MUDA HUKUM



Muhammad Syarif Nasution



